PERAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BERDASARKAN **UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA** TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 **TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK** (Studi Pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan

DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak)

OLEH: TENTRI OMAMI. S.H. NPM. A2021151007

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (studi pada DPC Partai PDI Perjuangan, DPC Partai Demokrat, dan DPC Partai Golongan Karya Kota Pontianak). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam realitanya, peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak adalah sebagai berikut: (a) minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan.

Kata Kunci: Peran, Partai Politik, Pendidikan Politik, Perempuan, Prinsip

Keadilan dan Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

This thesis discusses the role of political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Parties (study on DPC PDI Perjuangan Party, DPC Demokrat Party, and DPC Golkar Party in Pontianak City). In addition, it also aims to reveal and analyze the role of political parties in conducting political education for women based on the principles of justice and gender equality, the factors that cause political parties not to play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality, As well as strategic steps to be taken by political parties in optimizing political education for women based on the principles of justice and gender equality. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality, the role of political party in Pontianak City in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality based on Act Number 2 Year 2008 as amended by Act Number 2 Year 2011 on Political Party is still not optimal. The factors that cause political parties do not play an optimal role in conducting political education for women based on the principle of justice and gender equality in Pontianak are as follows: (a) lack of budget to conduct political education; (b) political education is more focused on party cadres; and (c) lack of political awareness of women in Pontianak City. Strategic measures taken by political parties in optimizing political education for women based on the principle of justice and gender equality are: (a) to invite women to participate in political education organized for party cadres, thereby saving the budget for the provision of education Politics for women; and (b) appeal to party cadres residing in sub-districts and sub-districts to provide political education for women through meetings at RT, RW levels and in religious activities.

Keywords: Role, Political Parties, Political Education, Women, Principles of Justice and Gender Equality.

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara demokratis, kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan, di mana kehadirannya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, penyeimbang kekuatan politik serta sebagai sarana pengkritik dan kontrol terhadap pemerintah yang berkuasa.

Salah satu pendukung demokrasi yang sangat potensial adalah keterlibatan kaum perempuan dalam kancah politik. Sudah saatnya penguatan hak politik dan pendidikan politik bagi perempuan diutamakan. Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidaksetaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang selama ini dilakukan.

Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Politisi perempuan sangat diharapkan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik. Tetapi karena masih kurangnya pengalaman, pendidikan politik, faktor sosial dan budaya, mengakibatkan jumlah perempuan masih sangat minim dalam kancah politik di Indonesia.

Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh adalah menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki

pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan politik.

Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (*political education*) bagi rakyat. Dengan kata lain, pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai.

Pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, karena dalam melangsungkan pembangunan sebuah bangsa memerlukan syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara, sehingga ia bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan. Kehadiran partai politik dapat dilihat pada perannya dalam melakukan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat dimungkinkan untuk memiliki kebudayaan politik yang ideal, yakni kesadaran untuk mendukung sistem politik dan sekaligus mampu memberikan kritik dan koreksi.

Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, maka partai politik perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif kaum perempuan, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun dalam kenyataannya, peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dirasakan tidak optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendidikan politik bagi perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak di mana masih mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan

Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak selama ini hanya karena ada kepentingan untuk menggalang massa dan masih bersifat insidental atau tidak secara kontinyu.

Oleh karena itu, peran dari partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap kaum perempuan sangat dibutuhkan guna memberikan kebebasan bagi kaum perempuan dari ketidaksetaraan dalam dunia politik.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender?
- 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender ?
- 3. Langkah-langkah strategi apa yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengungkapkan dan menganalisis peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
- Untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.
- Untuk mengungkapkan dan menganalisis langkah-langkah strategi yang akan dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

D. KERANGKA TEORITIK

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui, mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:²

a. Partai sebagai Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Partai politik berfungsi sebagai komunikasi politik, artinya keberadaan partai politik di dalam kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi di tengah-tengah, penyalur aspirasi dari arus bawah (rakyat) dan penyalur informasi dari arus atas (penguasa). Titik pertemuan antara

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), halaman 60.

²*Ibid.*, halaman 163.

aspirasi dan informasi ini diolah oleh partai politik yang melahirkan program perjuangan politik. Perjuangan ke "atas" mengisyaratkan agar program kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, penegakan hukum, dan nilai-nilai diutamakan, perjuangan ke "bawah" mengisyaratkan agar rakyat mengerti dan memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan oleh penguasa untuk melaksanakan kebijakan kesejahteraan rakyat dan menjaga keamanan, perbaikan ekonomi, dan pertahanan negara.

b. Partai sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat berada. Di samping itu, sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sosialisasi politik adalah proses untuk memperkenalkan nilai-nilai politik yang hidup pada tiap diri seseorang sebagai bagian dari sistem nilai budaya masyarakat. Sosialisasi politik dapat pula berfungsi membentuk dan mengubah nilai-nilai politik seseorang sehingga orang yang bersangkutan berperilaku politik. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.

c. Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

d. Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa: "partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, maka akan dilihat makna dari pendidikan politik".

Istilah pendidikan politik berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Political Socialization*". Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada, pendidikan politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Berbeda dengan di Jerman, pendidikan politik disebut dengan istilah "*political forming*" atau "*politische bildung*". Disebut "*forming*" karena terkandung intensi membentuk insan politik yang menyadari kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut "*bildung*" (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung pengertian pembentukan diri sendiri dengan kesadaran dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik.³

Gieseeke seorang politikus Jerman, mendefinisikan pendidikan politik sebagai:

(a) Bildungwissen yang artinya yaitu bisa mengetahui bentuk dan gambaran dari manusia (mensbeeld) serta perkembangannya, dan gambaran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga orang sadar akan kekuatan pribadi dan kemampuan bangsa sendiri, sadar akan identitas sendiri, memiliki kepercayaan sendiri yang kuat dan sanggup menghapus kompleks rasa rendah diri serta rasa dependensi pada kekuatan atau bangsa lain, dan memahami benar kekuatan bangsa sendiri, pandangan hidup dan filsafat hidup bangsa (dalam hal ini

³Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Jakarta: Mandar Maju, 2001), halaman 13.

- Pancasila) yang dipakai sebagai patokan perjuangan untuk mencapai sasaran hidup berbangsa, yaitu hidup sejahtera;
- (b) Orientierungwissen yaitu mampu berorientasi pada paham-paham kemanusiaan yang bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan pada setiap warga negara dan umat manusia. Secara obyektif orang harus berani melihat realitas nyata, dan mau mengadakan orientasi ulang terhadap situasi kondisi politik yang belum mantap, khususnya mengoreksi kelemahan noda dan unsur destruktif lainnya sehingga bisa ditemukan alternatif penyelesaian yang baik, dan orang bisa keluar dari macam-macam jalan buntu/impasse, menuju keseimbangan dan keserasian hidup bersama;
- (c) Verhaltungwissen yaitu menunjuk pada perilaku yaitu memahami hukum, norma, tata tertib, dan peraturan yang menuntun semua tingkah laku politik. Sehingga subyek menjadi lebih cermat dan lebih bijaksana menanggapi situasi politik sesaat. Caranya ialah dengan jalan mampu mengendalikan tingkah laku sendiri atas pertimbangan hati nurani yang murni sehingga orang menjadi tidak salah tingkah dan tidak egoistis-egosentris, dan mau menjunjung tinggi prinsip kesusilaan;
- (d) *Aktionwissen* artinya mampu bertingkah laku tepat, cermat dan benar, sebab didukung oleh prinsip kebenaran dan keadilan, disertai refleksi objektif, dan wawasan kritis. Prinsip kebenaran dan keadilan harus bersifat universal. Refleksi mengandung kesanggupan mempertimbangkan baik-baik, dan mampu melakukan pencerminan kembali peristiwa-peristiwa politik, hingga terjadi pewawasan reflektif, serta membuahkan ide-ide dan aksi/tindakan yang tepat mantap untuk mengatasi semua kesulitan.⁴

Sedangkan **Rusadi Kantaprawira**, memberikan pengertian pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham

_

⁴*Ibid.*, halaman 30.

kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.⁵

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian pendidikan politik memiliki 3 (tiga) tujuan, yaitu:

- 1. membentuk kepribadian politik,
- 2. kesadaran politik, dan
- 3. partisipasi politik.

Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya, sedangkan metode tidak langsung berupa pelatihan dan sosialisasi. Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dengan 2 (dua) metode, yaitu: dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun mempunyai institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, sekolah, partai-partai politik, ormas dan lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan serta berbagai macam media penerangan. Pendidikan politik juga memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik, bertolak dari situlah tujuan-tujuannya dirumuskan.

Pendidikan politik mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terwujudnya tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Untuk itu pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat urgen guna meningkatkan peran politik perempuan.

⁵Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), halaman 55.

Dalam mengatasi persoalan-persoalan marjinalisasi perempuan dalam kehidupan politik, maka partai politik dapat memainkan perannya sebagai institusi politik dan sekaligus memiliki posisi strategis memperkuat partisipasi perempuan dalam bidang politik, baik secara kualitas maupun kuantitas.⁶

Secara umum ada 4 (empat) argumen pentingnya perluasan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, yaitu: Pertama, tugas atau peran yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini berdasarkan pemikiran pentingnya keberadaan perempuan terwakili dalam lembaga pengambil keputusan dan menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat umum terutama kaum perempuan bahwa mereka juga dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kedua, berkaitan dengan keadilan. Secara kuantitas, keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam lembaga legislatif harus seimbang. Ketiga, kepentingan perempuan. Perempuan perlu ikut berperan dalam lingkungan politik formal untuk memperjuangkan kepentinganperempuan. Keempat, revitalisasi demokrasi. Hal kepentingan menggambarkan bahwa perempuan seharusnya berpartisipasi aktif dalam posisi-posisi kekuasaan guna memberikan dinamika dalam perbedaan politik yang ada dan dalam lingkungan publik (Squires, 2000).7

Lebih lanjut menurut **Soetjipto**, ada 6 (enam) cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk memajukan peran perempuan, yaitu:

- (1) gender sensitivity training (pelatihan kepekaan gender) yang didasarkan pada pendidikan politik. Hal ini digunakan untuk mengubah opini dan pandangan masyarakat tentang politik dan juga merupakan proses pemberdayaan bagi perempuan untuk mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana cara penggunaan hak tersebut;
- (2) strategi untuk membawa suara perempuan masuk ke dalam sebuah organisasi atau partai politik;
- (3) *lobbying* (kegiatan lobi), kampanye dan advokasi serta kerjasama dengan LSM dan Pemerintah;
- (4) aktivitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan;
- (5) identifikasi dan dukungan bagi perempuan; dan
- (6) perlunya kuota agar terjadinya keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis).⁸

⁶Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2000*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), halaman 21.

⁷Judith Squires, *Gender in Political Theory*, (USA: Polity Press, 2000), hal. 47.

⁸Ani Soetjipto, *Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Bandung: Alumni, 2000), halaman 24.

Berkenaan dengan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, maka akan dilihat teori gender.

Isu gender (feminisme) sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang baru, karena sejak manusia lahir di dunia ini telah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Ketika itu pula sudah terjadi konstruksi sosial budaya tentang peran masing-masing dari laki-laki dan perempuan ini.

Ketika membicarakan perihal definisi gender, tak luput menjadi suatu hal yang terus dipertanyakan, dan bahkan ditentang dalam berbagai kajian oleh beberapa kalangan. Hal ini disebabkan tidak adanya definisi mengenai gender yang bisa diterima secara umum. Mansour Fakih dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa untuk mencari definisi gender secara spesifik masih sulit karena dalam Bahasa Inggris, gender tidak bisa dibedakan dengan pengertian seks. Hal ini lebih disebabkan karena tidak adanya kejelasan mengenai keterkaitan antara konsep gender dengan konsep ketidakadilan.9

Secara garis besar, gender merupakan satu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.10

Ide kesetaraan gender dapat diartikan sebagai sebuah ide yang mengusahakan penyamaan kedudukan, hak-hak serta kebebasan kaum perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena adanya persamaan kedudukan, hak-hak serta kebebasan kaum perempuan dengan laki-laki ini, sehingga muncul anggapan bahwa kaum perempuan bebas dalam beraktivitas dan berkarir.

Dilihat dari latar belakang historis, konsep kesetaraan gender lahir dari pemberontakan perempuan Barat akibat penindasan yang dialami kaum perempuan selama berabad-abad lamanya. Sejak zaman Yunani, Romawi, dan Abad Pertengahan (the Middle Ages), dan bahkan pada Abad Pencerahan sekalipun, Barat menganggap wanita sebagai makhluk inferior, manusia yang cacat, dan sumber dari segala kejahatan atau dosa. Itu

⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), halaman 7. ¹⁰ *Ibid.*, halaman 8.

kemudian memunculkan gerakan perempuan Barat yang menuntut hak dan kesetaraan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan feminis.¹¹

Istilah feminisme membawa perubahan emosional yang kuat. Dalam beberapa hal, ada makna yang merendahkan namun ada yang menghargai. Pada gilirannya, beberapa orang menyangkal istilah "feminis" terhadap mereka yang menuntut dan yang memberikan kesetujuan pada pihak yang menerimanya. Teori mereka masih merupakan konsep keadilan. Dapat dikatakan bahwa teori feminis belum cukup kuat jika masih bersifat konseptual.¹²

Gerakan pembebasan perempuan menjadi ragam pokok feminisme masyarakat Barat kontemporer. Beraneka nama gerakan demikian mencerminkan konteks politik asal kemunculannya dan kata-kunci yang membedakannya dari bentuk feminisme awal. Feminisme awal menggunakan bahasa "hak" dan "kesetaraan", namun feminisme akhir 1960-an menggunakan istilah "penindasan" dan "kebebasan". Istilah itu menjadi kata kunci untuk kalangan aktivis politik. Dalam perkembangan gerakan pembebasan (pembebasan kulit hitam, gay, pembebasan dunia ketiga dan sebagainya) tak terhitung nilainya bahwa feminisme itu menyatakan dirinya sebagai "gerakan pembebasan perempuan". Perubahan dalam bahasa merefleksikan suatu perkembangan pemikiran yang bermakna di dalam perspektif politik feminisme kontemporer. 13

Kelahiran feminisme dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang. Feminisme gelombang pertama dimulai dari publikasi **Mary Wollstonecraft** yang berjudul "Vindication of the Rights of Women" pada tahun 1972, yang menganggap kerusakan psikologis dan ekonomi yang dialami perempuan disebabkan oleh ketergantungan ekonomi pada laki-laki dan peminggiran perempuan dari ruang publik.

Setelah itu muncul feminisme gelombang kedua dengan doktrinnya yang memandang perbedaan gender sengaja diciptakan untuk memperkuat penindasan terhadap perempuan. Terakhir adalah feminisme gelombang

¹¹ *Ibid.*, halaman 9.

¹²*Ibid.*, halaman 63.

¹³*Ibid.*, halaman 64.

¹⁴*Ibid.*, halaman 65-67.

ketiga yang lebih menekankan kepada keragaman (*diversity*), sebagai contoh ketertindasan kaum perempuan heteroseksual yang dianggap berbeda dengan ketertindasan yang dialami kaum lesbi dan sebagainya.

Jika pada awal kemunculannya kaum feminis mengusung isu "hak" dan "kesetaraan", namun feminisme akhir 1960-an, menggunakan istilah "penindasan" dan "kebebasan".

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
 - 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 - Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, makalah-makalah dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

b. Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI Perjuangan Kota Pontianak, DPC Partai Demokrat Kota Pontianak dan Partai Golkar Kota Pontianak.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan adalah *purposive* sampling,¹⁵ yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.

Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI Perjuangan Kota Pontianak;
- b. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak;
- c. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak:
- d. 20 (dua puluh) orang perempuan di Kota Pontianak.

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PDI Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak

¹⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 51.

dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Partai Politik Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Pendidikan politik bagi perempuan merupakan kebutuhan, mengingat secara kuantitatif jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentu saja merupakan potensi yang layak untuk diperhatikan dan diutamakan dalam pembangunan demokrasi yang sehat.

Dalam hal ini perlu kiprah kaum perempuan dalam menjaga ikatan emosional sebagai bangsa Indonesia. Politik juga yang akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa. Tuntutan ini demikian mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat (yang di dalamnya juga terdapat begitu banyak SDM perempuan) Indonesia, mengingat bahwa penumbuhan perasaan seperti itu menjadikan kaum perempuan serius mengetahui hak dan kewajibannya, serta berusaha memahami berbagai problematika dalam berpolitik.

Namun dalam kenyataannya, peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dirasakan tidak optimal. Hal ini bisa dilihat dari pendidikan politik bagi perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak di mana masih mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pontianak, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pontianak, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golongan Karya Kota Pontianak selama ini

hanya karena ada kepentingan untuk menggalang massa dan masih bersifat insidental atau tidak secara kontinyu.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Partai Politik Tidak Berperan Secara Optimal Dalam Melakukan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender

Tidak optimalnya peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender tentu saja disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- 1. Minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik Masalah minimnya anggaran menjadi faktor yang paling dominan bagi partai politik dalam melakukan pendidikan politik untuk kaum perempuan. Hal ini dikarenakan untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan pendidikan politik dibutuhkan biaya lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sedangkan anggaran yang tersedia di dalam kas partai hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 2. Pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai Dalam praktiknya, pendidikan politik yang dilakukan oleh hampir seluruh partai politik di Kota Pontianak hanya difokuskan pada kader-kader partai saja. Penguatan pendidikan politik bagi kader-kader partai bertujuan agar mereka bisa menggalang massa pada saat pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah. Sedangkan pendidikan politik di luar dari kader-kader partai hanya bersifat insidental saja.
- Kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak
 Kaum perempuan yang ada di Kota Pontianak kebanyakan tidak
 memiliki kepedulian dengan dunia politik, sehingga berakibat pada
 kurangnya kesadaran untuk berpolitik.
- 3. Langkah-Langkah Strategi Yang Dilakukan Oleh Partai Politik Dalam Mengoptimalkan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Berdasarkan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Beberapa hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah:

- ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik dan kehidupan publik, karena sejak kecil lebih dibiasakan atau "ditempatkan" dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah daripada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik, dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah (subordinasi) dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (*Gender Equality* and *Justice*) seperti yang dijamin oleh Pasal 27 jo. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Hambatan nilai-nilai sosial budaya, yaitu nilai-nilai, citra-baku/ stereotype, pandangan dalam masyarakat yang dikonstruksi/ dipengaruhi oleh budaya patriarki yang "menempatkan" laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan "superior", sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, didiskriminasikan dan dimarginalkan (isu gender). Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik di lembaga-lembaga perwakilan, pemerintahan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik;
- c. Hambatan struktural dan kelembagaan, termasuk dalam pengertian ini adalah sistem politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem *quota* dalam Undang-Undang Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang "top down" dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender; belum optimalnya "Political Will" dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan Gender Mainstreamin dalam merumuskan program/proyek pembangunan.

Akibatnya, yang Subordinat (perempuan) tetap di bawah dan terpinggirkan.

Ketiga faktor di atas saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga intervensi terhadap ketiganya harus dijalankan serempak (*simultaneously*), baik dari segi manusianya, lingkungan nilai budaya dan struktur/kelembagaannya.

Sehubungan dengan tidak optimalnya peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak, maka diperlukan langkahlangkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

- Mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan.
- 2) Menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam realitanya, peran partai politik di Kota Pontianak dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik masih tidak optimal.
- b. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan partai politik tidak berperan secara optimal dalam melakukan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender di Kota Pontianak

- adalah sebagai berikut: (a) minimnya anggaran untuk melakukan pendidikan politik; (b) pendidikan politik lebih difokuskan pada kader-kader partai; dan (c) kurangnya kesadaran politik dari para perempuan di Kota Pontianak.
- c. Langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan pendidikan politik bagi perempuan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender adalah: (a) mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendidikan politik yang diselenggarakan bagi kader-kader partai, sehingga bisa menghemat anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan; dan (b) menghimbau kepada kader-kader partai yang berada di wilayah kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum perempuan melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW dan dalam kegiatan keagamaan.

2. Saran

- a. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran politik bagi perempuan di Kota Pontianak, hendaknya partai politik lebih giat dan pro aktif dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan karena fakta membuktikan bahwa kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki sehingga sangat mempengaruhi jumlah suara dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah.
- b. Sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Partai Politik, maka partai politik harus lebih memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Di samping itu, partai politik perlu menyiapkan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan politik bagi kaum perempuan agar amanat Undang-Undang Partai Politik dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

- Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Amal, Siti Hidayati, 1995, Beberapa Persfektif Feminis Dalam Menganalisis Permasalahan Perempuan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT. Gramedia.
- Arifin, Rahman, 1998, Sistem Politik Indonesia, Dalam Perspektif Stuktural Fungsional, Surabaya: SIC.
- Aritasius, Sugiya, dkk., 2004, *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*, Jakarta: Buku Kompas.
- Budiardjo, Miriam, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- -----, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor.
- Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabriel, Almond & Sidney Verba, 1984, *Budaya Politik (Tingkah Laku dan Demokrasi di Lima Negara)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Ihromi, T. O., 1995, *Kajian Perempuan dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kantaprawira, Rusadi, 2004, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Karim, Rusli M., 1989, *Peranan ABRI Dalam Politik dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Kartini Kartono, 2001, *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, Jakarta: Mandar Maju.
- Kerlinger, F.N., 2000, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi 3, Cetakan Ketujuh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lapian, L.M. Gandhi, 2012, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Lippa, Richard A., 2005, *Gender, Nature, and Nurture*, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Maran, Rafael R., 2001, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marijan, Kacung, 2010, Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta: Kencana.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Mosse, Julia C., 2002, Gender dan Pembangunan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murniati, A. Nunuk P., 2004, *Getar Gender Buku Pertama: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum*, Magelang: Indonesian Tera.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida, 2005, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nur, Khoiron, 1999, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara, Tawaran Operasioanal dan Kerangka Kerja*, Yogyakarta: LKIS.
- Prihatmoko, Joko, 2003, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP21 Press.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia, 2005, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- -----, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetjipto, Ani, 2000, Hak Politik Wanita Indonesia dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Bandung: Alumni.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryadi, Budi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: ICRiSoD.
- Squires, Judith, 2000, Gender in Political Theory, USA: Polity Press.

- Tim IP4-LAPPERA, 2001, Perempuan dalam Pusaran Demokrasi (Dari Pintu Otonomi ke Pemberdayaan), Yogyakarta: IP4 Lappera Indonesia.
- Tong, Rosmerie, 2004, Feminist Thought, Yogyakarta: Jalasutra.
- Umar, Nasaruddin, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina.
- Utami, Tari Siwi, 2001, *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2000*, Yogyakarta: Gama Media.
- Wood, Julia T., 2009, *Gendered Lives Communication, Gender, and Culture*, Boston: Wadsworth.
- Wuisman, J.J.JM., 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

ARTIKEL / MAKALAH / TESIS / JURNAL:

- Achmad, Sjamsiah, 2010, *Perempuan, Gender dan Kelompok Rentan sebagai Isu-isu Global*, Catatan untuk Ceramah di Sekdilu Deplu, Angkatan ke-35, Jakarta: April.
- Kania, Dinar Dewi, 2010, "Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya", Islamia, Vol. III No. 5.
- Lesmana, Tjipta, dan Puspa Swara, Politik dan Keterwakilan Perempuan, *Jurnal Perempuan No. 34*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.
- Parawansa, Khofifah Indar, 2002, "Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia", dalam Jurnal Internasional IDEA.
- Silawati, Hartian, 2006, *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?*, *Jurnal Perempuan*, Pengarusutamaan Gender, Jakarta: Vol. 50.
- Wijaya, Hesti R., 1996, *Penelitian Berperspektif Gender*, Jurnal Analisis Sosial, edisi 4, November.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, 2010, "Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam", Jurnal Islamia, Vol. III, No. 5.

INTERNET:

- Assiddiqie, Jimly, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakannya*, http://www.jimly.com, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016.
- Manar, Dzunuwanus Ghulam, *Perempuan di Ranah Politik: Ancaman atau Peluang*, http://eprints.undip.ac.id, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016.

- Sidik Pramono, *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan (Penguatan Kebijakan Afirmasi*), http://www.kemitraan.or.id, diakses pada tanggal 4 Oktober 2016.
- Sondakh, Angelina, *Perempuan & Politik*, http://www.angelinasondakh.com, diakses pada tanggal 2 Oktober 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.